



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmpptsp.asahankab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPPTSP/0088/IX/2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Membaca : 1. Surat Permohonan saudara IRWAN nomor : 27/PAUD-AL-FATIH/SL/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;  
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0077-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 11 September 2023  
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 077/TIM TEKNIS-DISDIK/IX/2023 tanggal 12 September 2023.

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :  
1. Nama Satuan Pendidikan : KB AL-FATIH  
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Padat Karya Dusun XI Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan  
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal  
4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain  
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Tahun Pendirian : 2022  
Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;  
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 15 September 2023



**RAMBATE**


Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**DARWIN IDRIS NASUTION**

Date : 15/09/2023 13:42:20

a.n. Bupati Asahan

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan**







## NOTARIS

**EMMA TITIN WAHYUNI PURBA, SH, MKn**

SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
nomor : AHU - 181. AH. 02. 01 Tahun 2011  
Tanggal 14 Maret 2011

DAN

## **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

Daerah Kerja : Kabupaten Asahan  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 912/KEP-17.3/XI/2013 Tanggal 20 November 2013

### **Kantor :**

Jl Lintas Simpang Kawat - Kisaran Km. 14 Kab Asahan  
Hp. 0812 6512 691  
E-mail : emma.titin@yahoo.com

**AKTE**

: LEMBAGA PAUD AL FATIHA  
Peghadap: 1. Bn. IRWAN  
2. Bn. DESI IRWAN  
3. Ny. IPHAKATI

**TANGGAL**

: 31 JANUARI 2022  
No. : 501-



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765  
Email : [Disdik\\_Asahan@yahoo.com](mailto:Disdik_Asahan@yahoo.com) KISARAN - 21224

## REKOMENDASI

Nomor : 800/0077-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023

1. Membaca dan Memperhatikan :
  - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
  - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 4 September 2023.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	KB AL-FATIH
b. Program Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
d. Jenis Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
e. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	:	2022
g. Alamat Lembaga	:	Jl. Padat Karya Dusun XI Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 11 September 2023